



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/006/KUM/2024

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam APBD;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat Bersama melalui Sistem Pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/017/KUM/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.3/006/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAN
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	WAKIL KETUA II	Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
7.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reza Muhidin, S.A.P. NIP. 19761124 199803 1 005 Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Recky Supian, S.Pd. NIP. 19830905 201101 1 010 Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Cahaya Khairina, S.I.P. NIP. 19901114 201206 2 002 Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 4. Muhammad Isa, S.A.P. NIP. 19850318 201903 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 5. Adinda Ayudhia Miranda, S.Tr.IP. NIP. 20000307 202208 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 6. Darul Kudni. A.Md. NIP. 19900607 202321 1 026 Pranata Komputer Terampil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 7. Ahmad Khairil Muhajir Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 8. Wahyu Hidayat, S.Kom. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 9. Elizabeth Meiliana Sandra, SE Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 10. Farid Syuhada, S.I.P. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 11. Hafizhol Fahmi, S.Kom. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 12. Majidah Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 13. Eka Rahma Yanti Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
--	--	---

8	PENYUSUN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	<p>14. Delinda Puspita Maharani Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>15. Nur Ersanda Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>1. Khairunnisa, A.Md. NIP. 19920617 201503 2 003 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</p> <p>2. Arifin,S.Kep., Ns., M.M. NIP. 19700518 199101 1 004 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>3. Muhammad Jazuli Rahman, S.T. NIP. 19820124 201503 1 001 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin</p> <p>4. Muhammad Buyung Rahmatillah MK, S.H. NIP. 19950504 202012 1 007 Plt. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin</p> <p>5. Gita Ramadhana, S.Kom. NIP. 19870508 200904 2 004 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>6. Muhammad Al Fajar NIP.19930827 202012 1 005 Plt. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapin</p>
---	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN